

# Sertifikasi Halal dan Pembiayaan Syariah: Menuju Ekosistem Halal yang Terintegrasi

Kaylla Himmatul Aliyah

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

| Article Info                                                                                                                                                           | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Article history:</i></p> <p>Field Research<br/>(Juni)</p>                                                                                                        | <p>Penerapan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi langkah penting dalam penguatan industri halal Indonesia. Namun, konsep halal masih lebih banyak berfokus pada aspek produk, sementara sumber permodalan usaha belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip syariah. Tulisan ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara sertifikasi halal dan pembiayaan syariah dalam membangun ekosistem halal yang menyeluruh. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif melalui data sekunder dari BPJPH, OJK, dan sumber terkait. Hasil analisis menunjukkan adanya paradoks berupa meningkatnya produk halal bersertifikat di tengah dominasi pembiayaan UMKM dari sektor konvensional, rendahnya penggunaan akad bagi hasil, serta keterbatasan infrastruktur digital perbankan syariah. Sebagai solusi, tulisan ini menawarkan integrasi data halal dengan perbankan syariah melalui alternative credit scoring, pemanfaatan ZISWAF sebagai risk-sharing buffer, dan penguatan teknologi berbasis embedded finance. Strategi tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem halal Indonesia yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.</p> |
| <p><i>Keywords:</i></p> <p><i>alal Ecosystem, Islamic Financing, Halal Certification, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), ZISWAF, Halal Value Chain.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><i>Editor:</i></p> <p>Shofi Shidqiyah<br/>Faculty of Economics and Business</p>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## PENDAHULUAN

Bagi masyarakat awam, produk berlabel halal mungkin sesederhana memastikan bahan bakunya bebas dari kandungan haram. Namun, menjelang tanggal 18 Oktober 2026, yaitu saat pemerintah mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal secara penuh, definisi tersebut mau tidak mau harus diperluas. Kebijakan ini bukan lagi sekadar urusan administratif untuk menempel logo di kemasan, melainkan sebuah pembuktian apakah Indonesia bisa membangun ekosistem halal yang menyeluruh (BPJPH, 2026). Pertanyaan kritisnya adalah apakah sebuah produk layak disebut sepenuhnya halal jika seluruh modal operasionalnya masih bergantung pada sistem utang berbasis bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah?

Upaya pemerintah dalam mempercepat standardisasi ini sebenarnya patut diapresiasi. Lewat program SEHATI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berhasil menerbitkan sekitar 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil hingga awal 2026 (BPJPH, 2026). Langkah formalisasi massal ini menjadi sangat krusial agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar konsumsi. Jika menengok data SGIE 2024/2025, posisi Indonesia memang masih kontradiktif karena sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, kita justru lebih banyak mengimpor produk halal ketimbang mengekspornya. Pada tahun 2023 saja, nilai impor produk halal dari negara-negara OKI mencapai USD 25,48 miliar, sedangkan nilai ekspor kita hanya berada di angka USD 11,05 miliar. Di sektor pangan halal yang semestinya menjadi keunggulan domestik, peringkat Indonesia bahkan merosot ke posisi keempat dunia, di bawah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab (Harini, 2025). Melalui regulasi baru ini, pemerintah mencoba memacu daya saing produk lokal agar bisa mengejar ketertinggalan dari Malaysia yang ekosistem halalnya sudah jauh lebih matang dari hulu ke hilir.

Cakupan aturan ini pun sekarang semakin ketat karena pengawasan tidak lagi berhenti di bahan baku saja, tetapi sudah mencakup proses produksi hingga sistem distribusi logistik. Artinya, standar halal hari ini

juga menilai apakah armada pengiriman bersih dari najis dan bagaimana integritas produk dijaga di sepanjang jalur distribusi. Namun, lompatan besar di sektor fisik dan logistik ini justru memperlihatkan satu celah besar yang sering luput dari pembahasan publik. Ketika aspek hulu seperti kebersihan truk dan pabrik sudah dipastikan suci, diskusi kehalalan industri ini pada akhirnya akan bermuara pada satu persoalan mendasar yang belum selesai, yaitu sejauh mana kesucian permodalan usaha tersebut jika mayoritas pelakunya masih mengandalkan pendanaan dari sektor konvensional yang menerapkan sistem riba.

## PEMBAHASAN

### Gap Realitas Ekosistem Halal

Realitas di lapangan saat ini menyodorkan sebuah paradoks yang cukup mengkhawatirkan di tengah ambisi besar pengembangan industri halal nasional. Bank Indonesia sebenarnya telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah mampu mencapai angka 4,9 hingga 5,7 persen, yang mana akselerasi tersebut utamanya bakal ditopang oleh sektor Halal Value Chain dan Perbankan Syariah (Bisnis.com, 2026). Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata. Mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah mengantongi sertifikasi resmi dari pemerintah nyatanya masih mengandalkan pembiayaan dari institusi perbankan konvensional untuk memutar roda bisnis mereka.

Ketimpangan ini terkonfirmasi melalui publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan yang mencatat bahwa porsi pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah baru mencapai Rp217,86 triliun (OJK, 2026). Jika angka tersebut disandingkan dengan total penyaluran kredit perbankan nasional untuk segmen UMKM yang menembus Rp1.498,64 triliun, maka pangsa pasar pembiayaan UMKM syariah baru berada di kisaran 14,54 persen (Rachman, 2026). Data tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa sisa 85,46 persen perputaran modal UMKM masih dikuasai oleh sektor konvensional. Fenomena inilah yang menciptakan sebuah pemandangan kontradiktif, di mana komoditas yang dihasilkan telah berlabel halal, tetapi nadi finansial yang menggerakkan operasionalnya justru masih terikat pada sistem utang berbasis bunga.

Kondisi tersebut melahirkan sebuah anomali moral yang dapat digambarkan melalui sebuah analogi dalam kajian fikih. Fenomena ini serupa dengan situasi ketika madu murni berkualitas terbaik dituangkan ke dalam wadah bekas penyimpanan khamr yang belum disucikan secara syar'i. Secara zat produknya, madu tersebut memang tidak berubah dan tetap halal untuk dikonsumsi. Namun jika ditinjau dari perspektif ekosistem yang lebih luas, ada noda kontaminasi dan persoalan keberkahan pada aspek hulu yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Realitas inilah yang mendasari argumen para ekonom Islam mengenai pentingnya membangun rantai pasok halal yang komprehensif. Kehalalan yang sejati menuntut adanya konsistensi menyeluruh, bukan hanya terbatas pada wujud fisik produk di hilir, melainkan juga harus menyentuh seluruh ekosistem pendukungnya, termasuk kesucian sumber permodalan. Melalui sudut pandang ini, diskusi mengenai perluasan konsep halal agar mencakup aspek pembiayaan usaha bukan lagi sekadar pilihan preferensi industri, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak demi menjaga integritas ekonomi syariah itu sendiri.

### Trust, Infrastruktur IT, dan Dilema Akad Perbankan Syariah

Untuk memahami alasan di balik belum terwujudnya integrasi ini, akar masalah yang ada harus dibedah secara jujur tanpa perlu bersikap defensif. Hambatan pertama berakar dari masalah internal di tubuh institusi keuangan syariah itu sendiri, yaitu adanya dominasi yang sangat kuat pada penggunaan akad murabahah dalam portofolio pembiayaan UMKM.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2026, aset perbankan syariah nasional sebenarnya mencatat pertumbuhan yang mengesankan hingga mencapai Rp1.061,61 triliun dengan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp811,76 triliun, serta rasio Financing to Deposit Ratio yang berada di angka 87,65 persen (Irwanti, 2026). Meskipun angka-angka tersebut mencerminkan likuiditas yang melimpah, alokasi sebesar Rp217,86 triliun yang disalurkan ke sektor UMKM nyatanya masih didominasi oleh skema jual beli atau murabahah. Skema ini secara praktis memang memberikan kepastian margin keuntungan yang aman bagi pihak bank, tetapi di sisi lain justru meminimalkan semangat berbagi risiko yang seharusnya menjadi ruh utama dari ekonomi Islam.

Kondisi tersebut menyebabkan akad bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, yang sejatinya merupakan jantung dari sistem keuangan syariah, menjadi nyaris absen dalam portofolio pembiayaan UMKM. Fenomena ini terjadi karena perbankan syariah masih menghadapi dilema klasik terkait tata kelola pelaku

usaha kecil. Pembukuan serta laporan keuangan UMKM yang sering kali belum rapi membuat tingkat risiko akad bagi hasil menjadi sangat tinggi bagi institusi keuangan. Tanpa adanya transparansi data keuangan yang memadai, pihak bank akan kesulitan untuk memverifikasi keuntungan riil yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil. Dampaknya, perbankan syariah cenderung memilih posisi aman dengan menerapkan akad murabahah, sehingga pelaku usaha pun merasakan pengalaman transaksional yang tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu kaku, birokratis, dan tetap berbasis agunan. Realitas inilah yang pada akhirnya membuat tingkat kepercayaan pelaku usaha tetap tertambat kuat pada sektor konvensional.

Persoalan kedua yang tidak kalah krusial adalah kesenjangan infrastruktur teknologi yang tidak boleh ditutup-tutupi. Dokumen Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah OJK periode 2023–2027 sendiri secara terbuka mengakui bahwa kapasitas digital pada sektor perbankan syariah saat ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan industri konvensional (OJK, 2023). Layanan digital milik perbankan syariah masih kerap dikeluhkan oleh masyarakat karena lambat, sering mengalami gangguan pemeliharaan jaringan, serta kurang praktis. Bagi pelaku UMKM yang mengandalkan kecepatan transaksi sebagai urat nadi bisnis harian, keandalan sistem teknologi informasi adalah segalanya. Ketika perbankan syariah belum mampu memenuhi standar kecepatan dan kenyamanan digital tersebut, maka tingkat kepercayaan yang sudah terlanjur terbentuk bertahun-tahun terhadap perbankan konvensional akan menjadi semakin sulit untuk dialihkan.

### **Solusi Menuju Ekosistem Halal yang Terintegrasi**

Berbagai tantangan struktural yang ada saat ini semestinya tidak dipandang sebagai alasan untuk bersikap pesimis, melainkan harus direspons sebagai alarm strategis untuk menghadirkan langkah nyata yang lebih konkret, taktis, dan terukur. Agar industri halal domestik mampu berkembang secara kompetitif seperti di Malaysia, penulis menawarkan tiga pilar rekomendasi solutif yang dapat dieksekusi secara simultan oleh para pemangku kepentingan.

#### **1. Rekomendasi Integrasi Sistem Data Hulu-Hilir Melalui Alternative Credit Scoring**

Guna menjembatani jurang pemisah antara sektor riil dan sektor keuangan, penulis menyarankan adanya langkah radikal untuk mengintegrasikan basis data 1,35 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di sistem SEHATI milik BPJPH dengan sistem perbankan syariah nasional (BPJPH, 2026). Langkah operasional yang diusulkan adalah membangun interkoneksi data yang aman menggunakan teknologi Application Programming Interface (API). Gagasan dasarnya adalah mengubah data kepatuhan halal, konsistensi omset bahan baku, dan lama operasional usaha yang tercatat di BPJPH menjadi indikator pengganti laporan keuangan konvensional. Penulis melihat bahwa bank syariah dapat memanfaatkan algoritma ini untuk melakukan penilaian kelayakan modal (alternative credit scoring) secara otomatis. Dengan begitu, pelaku usaha kecil yang belum memiliki pembukuan formal tetap bisa dinilai kelayakan bisnisnya secara objektif melalui rekam jejak digital mereka di BPJPH. Usulan ini diharapkan mampu mendemokratisasikan akses pembiayaan syariah secara masif tanpa membebani UMKM dengan syarat birokrasi yang kaku.

#### **2. Gagasan Rekonstruksi Model Kemitraan Segitiga Berbasis Risk-Sharing Buffer ZISWAF**

Untuk mengatasi dilema klasik perbankan syariah yang cenderung menghindari akad bagi hasil karena tingginya risiko di segmen UMKM, penulis mengonsepkan sebuah solusi alternatif berupa pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam. Disarankan agar perbankan syariah, lembaga pengelola zakat, dan institusi wakaf membentuk sebuah konsorsium atau kemitraan segitiga yang solid. Dalam model yang penulis tawarkan ini, dana kebajikan seperti qardhul hasan atau dana sosial keagamaan yang mengendap tidak hanya disalurkan secara konsumtif, melainkan dialokasikan sebagai dana penyangga risiko awal. Mekanismenya, jika pelaku UMKM binaan yang dinilai potensial mengalami kegagalan bisnis akibat faktor eksternal yang objektif, dana sosial dari lembaga zakat akan bertindak untuk meng-cover sebagian porsi kerugian tersebut. Penulis meyakini bahwa adanya jaring pengaman ini secara psikologis akan mendorong perbankan syariah untuk keluar dari zona nyaman akad murabahah dan mulai berani menawarkan akad musyarakah atau mudharabah dengan margin yang jauh lebih kompetitif bagi pelaku usaha kecil.

#### **3. Usulan Cetak Biru Investasi Massal Infrastruktur Teknologi Berorientasi Embedded Finance**

Tantangan kesenjangan teknologi informasi tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan imbauan normatif, oleh karena itu penulis merekomendasikan sebuah komitmen pembaruan teknologi yang radikal dari holding perbankan syariah nasional, khususnya BSI sebagai pemain utama. Saran konkret yang diajukan adalah menggeser fokus pengembangan IT ke arah ekosistem open-banking API. Penulis

mengusulkan agar sistem pengajuan modal dan transaksi syariah ditanamkan secara langsung ke dalam platform e-commerce dan lokapasar halal yang sehari-hari digunakan oleh UMKM. Selain itu, perbankan syariah direkomendasikan untuk menciptakan fitur onboarding digital yang sepenuhnya mandiri di aplikasi ponsel. Melalui fitur ini, pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan, mengunggah bukti digital sertifikasi halal, dan mencairkan dana dalam hitungan jam tanpa perlu menginjakkan kaki di kantor cabang. Penulis berargumen bahwa ketika kecepatan digital ini setara dengan bank konvensional, pelaku industri halal secara rasional akan bermigrasi dengan sendirinya ke sektor syariah.

## PENUTUP

Pada akhirnya, agenda besar pembangunan ekosistem halal nasional bukan sekadar urusan administratif untuk mengejar tenggat waktu kewajiban sertifikasi pada Oktober 2026 (BPJPH, 2026). Kehalalan yang sejati menuntut adanya konsistensi yang menyeluruh dan tidak terputus, mulai dari niat pelaku usahanya, kebersihan proses produksi, kelayakan jalur distribusi, hingga kesucian sumber permodalan yang mengalir di dalamnya. Membiarkan komoditas yang berlabel halal diproduksi dan dikembangkan menggunakan perputaran modal berbasis bunga ibarat membangun sebuah bangunan yang megah di atas fondasi yang rapuh; terlihat kokoh di permukaan namun sebenarnya rentan terhadap ketidakberkahan ekonomi.

Indonesia saat ini telah memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk melakukan perubahan struktural tersebut, mulai dari potensi 1,35 juta pelaku usaha kecil yang telah tersertifikasi, pertumbuhan aset perbankan syariah yang kini menembus angka Rp1.061,61 triliun, hingga melimpahnya dana sosial ZISWAF yang belum terkelola secara maksimal (BPJPH, 2026; Irwanti, 2026). Tantangan terbesar saat ini terletak pada keberanian seluruh pemangku kepentingan untuk mengakui bahwa rekomendasi integrasi industri halal dengan sistem pembiayaan syariah ini bukan lagi sebuah pilihan preferensi, melainkan suatu keniscayaan.

Hanya melalui implementasi peta jalan yang menyeluruh dan kaffah inilah, Indonesia dapat bertransformasi bukan sekadar sebagai pasar konsumsi produk halal terbesar, melainkan menjadi kiblat dan pusat peradaban ekonomi syariah yang sesungguhnya di tingkat global.

## REFERENSI

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026, Januari 3). Kabar gembira, BPJPH buka kuota 1,35 juta sertifikasi halal gratis 2026 bagi UMK. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://share.google/3ovDG9kVNLIJ4cZQd>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). Kepala BPJPH: 2026 adalah tahunnya halal. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://share.google/2lnslohxz7Ymz37CA>
- Bisnis.com. (2026, Februari 20). Sektor halal dan perbankan bisa dorong ekonomi syariah RI hingga 5,7%. Bisnis.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20260220/90/1954317/sektor-halal-dan-perbankan-bisa-dorong-ekonomi-syariah-ri-hingga-57>
- Harini, E. F. (2025, September 27). Simak lima eksportir produk halal terbesar, Indonesia tak termasuk. ValidNews. <https://validnews.id/preview/simak-lima-eksportir-produk-halal-terbesar-indonesia-tak-termasuk>
- Irwanti. (2026, Mei 29). Analisis kinerja dan pertumbuhan aset perbankan syariah nasional. Infobanknews. <https://share.google/MbKvJwAZoYpzEAcV6>
- MUI: LPH LPPOM. (2026, Februari 9). Sains, inovasi, dan SJPH: Jalan panjang Indonesia menuju pusat halal dunia. <https://halalmui.org/sains-inovasi-dan-sjph-jalan-panjang-indonesia-menuju-pusat-halal-dunia>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027: Mengembangkan perbankan syariah yang unggul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Siaran pers: Industri perbankan syariah tumbuh solid berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan. <https://share.google/1JENoexjHqadBG1kl>
- Rachman, A. (2026, Mei 26). Analisis pangsa pasar pembiayaan UMKM syariah nasional. Babel Insight. <https://share.google/3d13BRys9TOc2BDSt>